

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini. Kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap perumusan masalah penelitian yang diajukan. Kesimpulan yang didapatkan, adalah:

Pertama, sejarah perkembangan etnis minoritas orang-orang kulit hitam Amerika Serikat mengalami cerita sejarah yang panjang dan memprihatinkan. Orang-orang kulit hitam datang ke wilayah Amerika Serikat pada masa kolonialisasi bukan secara sukarela mereka sendiri, mereka didatangkan hanya untuk dijadikan sebagai pekerja tanpa upah atau budak. Kehidupan perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, khususnya wilayah negara-negara bagian selatan, memungkinkan untuk memakai tenaga budak atau pekerja dengan tidak mengeluarkan biaya mahal, sehingga keadaan ini memaksa untuk memberlakukan sekaligus meresmikan lembaga perbudakan. Keadaan ini didukung pula oleh budaya dominan yang terbentuk di Amerika Serikat, budaya *Anglo Saxon* yang terbentuk mempengaruhi terhadap etnis minoritas yang bermigrasi ke wilayah Amerika Serikat. Orang-orang kulit hitam memperlihatkan perbedaan fisik dan budaya yang sangat mencolok dengan budaya *Anglo Saxon*, menjadikan mereka sebagai sasaran ketidakadilan dan diskriminasi. Pada akhir abad ke-17 perkembangan perekonomian yang mengandalkan pada tembakau dan kapas dihadapkan pada sulitnya memperoleh tenaga kerja yang kuat dan murah, untuk mengatasi keadaan tersebut banyak pengusaha yang menggunakan tenaga

budak dari Afrika untuk mengolah perkebunan dan mulai abad ke-18 lembaga perbudakan pun diresmikan.

Kedua, Perang Sipil dan masa Rekonstruksi yang terjadi pada tahun 1865, tidak serta-merta dapat menghilangkan aksi dan tindakan diskriminasi yang dilakukan orang-orang kulit putih yang tidak menyukai akan keberadaan orang kulit hitam sebagai warga negara Amerika Serikat karena atas dasar perbedaan fisik dan budaya *Anglo-Saxon*. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tindakan diskriminasi ini, mulai dari dikeluarkannya berbagai peraturan seperti keputusan Mahkamah Agung atas *Brown versus Board of Education of Topeka* pada tahun 1954 yang menghapus doktrin "*separate but equal*", tindakan afirmatif pada masa pemerintahan presiden John F. Kennedy yang dikeluarkan pada tahun 1961 sebagai cara untuk memulihkan dampak-dampak dari diskriminasi masa lalu terhadap kaum minoritas dan perempuan, serta peraturan yang cakupannya lebih luas dalam menghapus segala tindakan diskriminasi *Civil Right Act 1964* pada masa presiden Johnson dan juga dipertegas dengan dikeluarkannya *Vote Right Act 1965* untuk melindungi hak-hak pemilih.

Upaya untuk menghapus tindakan diskriminasi dan prasangka dilakukan juga melalui dengan cara Asimilasi. Asimilasi merupakan salah satu upaya dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi pada masa awal kolonialisasi. Dengan adanya asimilasi ini, diharapkan setiap imigran yang baru datang ke Amerika Serikat bisa langsung beradaptasi dengan budaya dominan. Budaya dominan yang dimaksud di sini adalah budaya *Anglo Saxon* yang telah disebarkan oleh pemukim Amerika Serikat pertama yaitu orang Inggris. Namun, upaya asimilasi ini kurang

bisa berpengaruh terhadap orang-orang kulit hitam, dikarenakan terdapat perbedaan budaya yang begitu jauh dengan orang-orang kulit putih sehingga orang-orang kulit hitam dianggap tidak bisa beradaptasi dengan budaya dominan.

Upaya untuk mengatasi tindakan diskriminasi dan prasangka sosial juga dilakukan dengan cara Pendidikan Multikulturalisme. Pendidikan Multikulturalisme merupakan upaya kolektif suatu masyarakat majemuk untuk mengelola berbagai prasangka sosial yang ada dengan cara-cara yang baik. Tujuannya, menciptakan hubungan lebih serasi dan kreatif diantara berbagai golongan penduduk dalam masyarakat. Melalui pendidikan multikultural, siswa yang datang dari berbagai latar belakang etnis dan budaya dibimbing untuk saling mengenal cara hidup mereka, adat istiadat, kebiasaan, memahami aspirasi-aspirasi mereka, serta untuk mengakui dan menghormati bahwa tiap golongan memiliki hak untuk menyatakan diri menurut cara masing-masing.

Ketiga, kehidupan perbudakan yang menyiksa kehidupan orang-orang kulit hitam bisa terhapuskan setelah adanya masa Rekonstruksi tahun 1865 sampai 1868. Namun, undang-undang hak sipil yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap saja tidak bisa menghilangkan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Undang-undang hak sipil masih belum bisa mengangkat derajat sosial orang-orang kulit hitam dari keterpurukan dan diskriminasi. Seperti adanya pemisahan-pemisahan fasilitas umum dan hak pilih orang-orang kulit hitam yang dihalang-halangi. Namun, keadaan ini berbeda dengan orang-orang kulit hitam pada masa setelah dikeluarkannya *Civil Right Act* tahun 1964. Orang-orang kulit hitam dan etnis minoritas lainnya memperoleh suatu kebebasan dalam melakukan

aktivitas dan dapat mengangkat derajat sosial mereka di dalam masyarakat hingga sekarang dan terbukti dengan naiknya Barack Husein Obama sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-44.

Keempat, kehidupan perbudakan yang menyiksa telah membuat orang-orang kulit hitam menjadi sulit, hubungan atau pola interaksi yang terjadi diantara masyarakat hanya dilakukan sebatas antara majikan dan budak. Mereka tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Dikeluarkannya Amandemen XIV pada masa Rekonstruksi yang merupakan undang-undang yang membebaskan perbudakan, tidak serta merta mengeluarkan mereka dari kebencian ras yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa sebab oleh orang kulit putih, pembakaran rumah, dan pembakaran gereja-gereja orang kulit hitam. Keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya suatu kelompok kekerasan yang bernama Klu Klux Klan. Akan tetapi, keadaan dapat dihentikan seiring dengan munculnya undang-undang hak sipil tahun 1964 oleh presiden Johnson, sehingga keadaan masyarakat yang di cita-citakan untuk lebih harmonis dan terjalin interaksi yang baik dapat di wujudkan.

Kelima, Pola penerimaan masyarakat Amerika Serikat terhadap orang-orang kulit hitam antara setelah masa Rekonstruksi (1865-1868) dan setelah *Civil Right Act* (1964) terdapat suatu perbedaan. Etnis dari kulit hitam yang merupakan bagian dari masyarakat Amerika Serikat tidak bisa dimasukkan dan tidak diakuinya ke dalam suatu jajaran masyarakat dan warga negara, dan yang lebih memprihatinkan lagi mereka mengalami suatu masa yang kelam dan keji yaitu

perbudakan. Namun, keadaan tersebut berubah setelah diberlakukannya suatu peraturan yang menghapus segala tindakan diskriminasi dan prasangka sosial yaitu *Civil Right Act* pada tahun 1964. Peraturan tersebut telah membuat Amerika Serikat menjadi negara yang masuk ke dalam negara yang plural, yang bisa menerima keberagaman masyarakatnya, mulai dari perbedaan kulit, bahasa, dan adat-istiadat kebiasaan yang dimiliki. Sehingga membuat banyak orang Amerika Serikat semakin terbuka terhadap orang dengan pengalaman dari berbagai kebudayaan lain. Pluralisme yang diinginkan oleh setiap kelompok etnis di Amerika Serikat, diiringi pula dengan adanya saling menghargai dan toleransi terhadap segala perbedaan yang ada. Di dalam pluralisme yang berkembang di Amerika Serikat, setiap etnis diperbolehkan untuk mempertahankan identitas budaya mereka masing-masing. Setiap orang bisa menggunakan bahasa ibu mereka, adat istiadat serta kebiasaan mereka ketika berada di lingkungan keluarga. Tetapi ketika berada di lingkungan masyarakat yang lebih luas, mereka bisa berintegrasi dengan anggota masyarakat yang lain dengan beragam perbedaan. Hal seperti inilah yang membuat negara Amerika Serikat menjadi negara yang besar, terdapatnya berbagai etnis dan ras yang saling menghargai di dalam negara ini dijadikan sebagai ciri dan identitas negara yang besar. Oleh karena itu, keberagaman suatu etnis dan budaya dalam negara bukanlah menjadi suatu halangan dalam negara ini untuk menjadi negara yang besar, akan tetapi untuk memicu agar lebih menerima keadaan tersebut sehingga menjadi negara yang besar, walaupun masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk mengarah yang lebih baik.